

KAMIS, 21 JUNI 2018



PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan (5) anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

- A. Penyelenggaraan Rapat :
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Jumat, 8 Juni 2018 |
| Waktu | : Pukul 08.45 WIB s/d 09.20 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta |

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| Presiden Direktur | : Ibu Dewi Mandrawan |
| Direktur | : Bapak Purnama Hadiwidjaja |
| Direktur | : Bapak Johnny Dharma Setiawan |
| Direktur Independen | : Bapak Victor Maria S. Sandjaja |
| Direktur | : Dharmawan Sumarta |
| Presiden Komisaris | : Bapak Bustomi Usman |
| Komisaris Independen | : Abdul Salam |
| Komisaris | : Bapak Yugi Prayanto |
| Komisaris Independen | : Ibu Lisdia Gandi Wijaya |

C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 140.798.390 saham dengan hak suara yang sah atau 73,33% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1.	140.798.390 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
2.	140.798.390 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
3.	140.798.390 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada

H. Keputusan Rapat :

Mata acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2017.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2018-2020.

Mata acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), seluruhnya sebesar Rp.13.248.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah atau sebesar Rp.69,- (enam puluh sembilan Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2018 kepada

para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Mata acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui untuk :

1. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
2. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 26 Juni 2018 |
| 2. EX Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 27 Juni 2018 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : 29 Juni 2018 |
| 4. EX Dividen di Pasar Tunai | : 2 Juli 2018 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) | : 29 Juni 2018 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | : 11 Juli 2018 |

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2018 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Bagi para pemegang saham yang sahamnya telah dikonversikan kedalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham, yang dapat diuangkan di seluruh cabang Bank Ganesha di Indonesia dan bagi pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.
4. Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telepon No. 3508077, Fax No. 3508078 pada setiap hari kerja, Senin – Jumat, pukul 9.00 – 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Juni 2018
Direksi Perseroan